



P U T U S A N

Nomor: 17/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABA ORA;**
2. Tempat lahir : Parai Kateti;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Asal: Praikateti, Ds. Kodaka, RT/RW 006/003, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Alamat Sementara: Kost "IBU BIYANG" di Jalan Bingin Ambe, Banjar Tama Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa Saba Ora ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABA ORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABA ORA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356173113131770 dan IMEI 2 : 356174113131778
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356173113131770 dan IMEI 2 : 356174113131778
 - 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI dalam keadaan robek
 - 1 (satu) buah Grendel pintu dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN SISWAN

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SABA ORA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WITA, atau setidak-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang mengejar seekor ayam yang mengarah ke bagian belakang Toko MARCIOES yang jaraknya hanya ± 50 meter dari Kost terdakwa. Lalu terdakwa melihat pintu bagian belakang Toko MARCIOES dan keadaan di Toko MARCIOES dalam keadaan sepi dan kosong dikarenakan Saksi HERMAN SISWAN beserta dengan keluarganya sedang melaksanakan kebaktian di gereja selain dan muncul niat terdakwa untuk mencuri di toko tersebut. Kemudian terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong pintu bagian belakang Toko MARCIOES dengan sekuat tenaga hingga menyebabkan bagian grendel pintu bagian belakang Toko MARCIOES rusak dan terbuka lebar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci meja kasir yang tidak terkunci, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang dapat terdakwa robek menggunakan kedua tangannya yang terletak di dalam lemari yang tidak terkunci pada samping susunan baju dan kemudian tas buku tabungan BRI tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada tempat semula, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang berada di atas kardus dagangan, Rokok surya sebanyak 2 (dua) selop, Rokok sampoerna besar sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 (satu) selop dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang berada di dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci. Setelah terdakwa mengambil beberapa barang tersebut, terdakwa keluar Toko MARCIOES dan menuju Tempat Kost "IBU BIYANG" di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Selanjutnya terdakwa membuang simcard yang ada di dalam 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI1: 356173113131770 dan IMEI2: 356174113131778 di belakang kost terdakwa dengan maksud agar tidak dihubungi dan diketahui oleh Saksi HERMAN SISWAN. Lalu terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI1: 356173113131770 dan IMEI2: 356174113131778 di belakang samping kost terdakwa di antara semak belukar agar tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa memasukkan Rokok surya sebanyak 2 (dua) selop, Rokok sampoerna besar sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 (satu) selop dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop ke dalam kantung kresek. Kemudian terdakwa membawanya ke acara ulang tahun anak dari teman terdakwa di Ketewel Gianyar menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, terdakwa mengambil rokok yang ada di dalam kantung kresek yang digantung pada badan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dibagikan kepada teman-teman terdakwa yang dalam keadaan setengah mabuk. Kemudian terdakwa juga membelikan minuman bir kepada teman-teman terdakwa di acara ulang tahun anak teman terdakwa. Sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa pulang ke kost di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Sekitar pukul 12.00 WITA saat berada di Kost Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa menuju Polsek Kediri guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan rokok adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk mentraktir teman-teman terdakwa sedangkan untuk maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone adalah untuk dipergunakan secara pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN mengalami kerugian sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN SISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian, yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan setelah saksi mendengar penjelasan Penyidik di saat saksi di Kantor Polisi bahwa laki-laki yang bernama SABA ORA adalah pelaku yang melakukan pencurian di toko milik saksi;
- Bahwa rumah dan toko milik saksi jadi satu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 wita bertempat toko MARCIOES milik Saksi di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, desa Banjar Anyar, Kec Kediri Kab Tabanan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy seri A11 warna putih dengan nomor IMEI 1 356173113131770 dan IMEI 2 356174113131778, Rokok surya sebanyak 2 selop , Rokok sampoerna besar sebanyak 1 (satu) selop , Rokok Sampoerna kecil sebanyak 1 selop, dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang ditaruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci ;
- Bahwa setelah saksi di kantor polisi dan mendengar dari intrograsi penyidik terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil/mencuri dengan cara awalnya Terdakwa mengejar ayam sampai dibelakang toko milik saksi dan setelah mengetahui kebiasaan saksi kalau tiap hari minggu sekitar jam 09.00 hingga pukul 12.00 Wita saksi selalu melakukan kebaktian di gereja timbulah niat pelaku melakukan pencurian dengan cara mendorong pintu belakang toko dengan menggunakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



kedua tangannya hingga grendel rusak dan pintu terbuka kemudian Terdakwa mengambil barang yang berada didalam toko dan untuk selanjutnya 1 (satu) buah HP milik saksi disembunyikan dibelakang rumah kost Terdakwa sedangkan rokok dan uang milik saksi di habiskan oleh Terdakwa untuk acara minum minum bersama teman temannya di Ketewel Gianyar dalam acara ulang tahun bersama teman temannya;

- Bahwa barang bukti yang tersisa dari pencurian tersebut adalah HP merk Samsung Galaxy seri A11 warna putih dengan nomor IMEI 1 356173113131770 dan IMEI 2 356174113131778, namun simcard sudah dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa Total semua jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan rumah dan toko waktu saksi ke Gereja dalam keadaan tertutup dan terkunci rapi;
- Bahwa benar barang bukti dompet yang diperlihatkan di persidangan berupa dompet milik saksi yang awalnya dompet tersebut tidak robek namun dirobek paksa oleh terdakwa;
- Bahwa ada uang berisi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam dompet milik saksi;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EVABUANA HABEAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian, yang menjadi korban adalah saksi bersama suami saksi dan setelah saksi mendengar penjelasan Penyidik di saat saksi di kantor polisi bahwa laki-laki yang bernama SABA ORA adalah pelaku yang melakukan pencurian di toko milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa rumah dan toko saksi jadi satu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 wita bertempat toko MARCIOES milik saksi dan suami saksi di Jalan Bingin Ambe,Banjar Taman Sari Anyar,desa Banjar Anyar,Kec Kediri Kab Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy seri A11 warna putih dengan nomor IMEI 1 356173113131770 dan IMEI 2 356174113131778, Rokok surya sebanyak 2 selop , Rokok sampoerna besar sebanyak 1 (satu) selop , Rokok Sampoerna kecil sebanyak 1 selop, dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang ditaruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi di kantor polisi dan mendengar dari intrograsi penyidik terhadap pelaku bahwa pelaku mengambil/mencuri diatas dengan cara awalnya pelaku mengejar ayam sampai dibelakang toko saksi dan setelah mengetahui kebiasaan saksi dan suami saksi kalau tiap hari minggu sekitar jam 09.00 hingga pukul 12.00 Wita saksi selalu melakukan kebaktian di gereja timbullah niat Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendorong pintu belakang toko dengan menggunakan kedua tangannya hingga grendel rusak dan pintu terbuka kemudian pelaku mengambil barang yang berada didalam toko dan untuk selanjutnya 1 (satu) buah HP milik saksi disembunyikan dibelakang rumah kost terdakwa sedangkan rokok dan uang milik saksi di habiskan oleh terdakwa untuk acara minum minum bersama teman temannya di Ketewel Gianyar dalam acara ulang tahun bersama teman temannya;
- Bahwa barang bukti yang tersisa dari pencurian tersebut adalah HP merk Samsung Galaxy seri A11 warna putih dengan nomor IMEI 1 356173113131770 dan IMEI 2 356174113131778, namun simcard sudah dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian di toko HERMAN SISWAN adalah untuk dipakai dan dihabiskan untuk acara minum minum bersama teman temannya sedangkan 1 (satu) buah Hp yang disembunyikan oleh Terdakwa dibelakang tempat kostnya pada rimbunan semak belukar rencananya akan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti dompet yang diperlihatkan di persidangan berupa dompet milik saksi yang awalnya dompet tersebut tidak robek namun dirobek paksa oleh terdakwa;
- Bahwa ada uang berisi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam dompet milik saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa total semua jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I NENGAH ADI SETIAWAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 wita bertempat toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, desa Banjar Anyar, Kec Kediri Kab Tabanan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di tempat IBU BIYANG di Jalan Bingin Ambe, Banjra Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa berawal adanya laporan korban atas nama HERMAN SISWAN WATI ke Polsek Kediri dengan LP-B/02/1/2022/Bali/SPKT/ POLSEK KEDIRI/POLRES TABANAN/POLDA BALI, tanggal 17 Januari 2022 yang bersangkutan melaporkan kejadian pencurian dan yang bersangkutan sebagai korbannya, kemudian dalam laporannya korban telah kehilangan barang-barang : uang sebesar Rp 500.000, yang ditaruh dilaci meja kasir yang tidak dikunci , Uang sebesar Rp 2.000.000 yang ditaruh dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang ditaruh dalam lemari di samping susunan baju dalam lemari pakaian yang tidak terkunci, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 ditaruh diatas kardus dagangan , Rokok surya sebanyak 2 selop , Rokok sampoerna besar sebanyak 1 (satu) selop , Rokok Sampoerna kecil sebanyak 1 selop, dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang ditaruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci dengan total kerugian Rokok yang dialami sebesar Rp 1.200.000 dengan total semua jumlah kerugian sebesar Rp 6.200.000 di dalam toko milik korban SISWAN HERMAN , dengan keterangan korban tersebut, saksi dan rekan-rekan selanjutnya melakukan penyelidikan dalam melakukan penyelidikan kami memperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kostnya di IBU BIYANG Br Taman Sari Anyar, desa Banjar Anyar, Kec Keiri, Kab Tabanan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan mencari tahu/penyelidikan ke tempat Kost pelaku di atas, dari hasil penyelidikan saksi dan rekan-rekan berhasil menemukan alamat pelaku yang kost di tempat IBU BIYANG di Br. Taman Sari Anyar, desa banjar Anyar, Kec Kediri, Kab Tabanan dan rekan-rekan bergerak ke alamat tersebut diatas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan pelaku di atas beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 dari tangan pelaku yang pada waktu itu disembunyikan dibelakang tempat kost Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia mengaku bernama : SABA ORA dari hasil interogasi ia mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil/mencuri HP tersebut dari dalam dalam Toko disaat korban tidak berada di tokonya atau disaat korban melakukan kebaktian di gereja ,sedangkan barang lain yang diambil dari dalam toko milik korban berupa uang dan rokok yang menurut keterangan Terdakwa SABA ORA telah habis digunakan untuk membeli minuman pada saat diadakan ulang tahun anak dari salah satu temannya di ketewel Gianyar, selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa ke Polsek Kediri guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa simcardnya sudah tidak ada karena dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa, bahwa pada saat terdakwa mengambil uang dan rokok serta 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 di atas pelaku menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp 500.000, yang ditaruh dilaci meja kasir yang tidak dikunci , Uang sebesar Rp 2.000.000 yang ditaruh dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang ditaruh dalam lemari di samping susunan baju dalam lemari pakaian yang tidak terkunci, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 ditaruh diatas kardus dagangan rokok surya sebanyak 2 selop , Rokok

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna besar sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Sampoerna kecil sebanyak 1 selop, dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang ditaruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam pengambilan barang-barang milik korban;

- Bahwa yang diamankan dalam perkara untuk dijadikan barang bukti adalah 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang dapat diamankan dari Terdakwa SABA ORA sedangkan, 1 (satu) buah Kotak HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778, 1 (satu) buah tas buku BRI yang dirobek Terdakwa serta grendel pintu yang sudah dalam keadaan rusak, saksi dapat amankan dari Korban HERMAN SISWAN;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kost-kost tempat tinggal Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KRISTIAN BEWA DANGU WOLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di Warung Marcioes milik korban Herman Siswan;

- Bahwa Terdakwa adalah teman kos saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi melihat terdakwa berangkat ke acara ulang tahun anak dari teman saksi di Ketewel Gianyar;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tempat kost saksi yang waktu itu memang terdakwa juga tinggal dan kost ditempat IBU BIYANG dan pada saat meninggalkan tempat kostnya menuju acara ulang tahun anak dari temannya tersebut saksi kurang memperhatikannya tentang barang apa saja yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa berangkat dari tempat kostnya menuju acara ulang tahun anak dari temannya karena saksi mengetahuinya karena teman teman satu kost ditempat saksi semuanya diundang oleh teman saksi tersebut untuk bersama sama merayakan hari ulang tahun anak dari teman saksi tersebut namun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa berangkat duluan ke tempat acara ulang tahun anak dari teman saksi yang bernama EDI tersebut di Ketewel Gianyar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang disembunyikan oleh Terdakwa pada waktu itu maupun yang diceritakan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi datang keacara ulang tahun anak dari teman saksi tersebut saksi sudah melihat teman saksi serta terdakwa sudah berada di tempat acara tersebut dengan minuman jenis arak sudah berada diacara tersebut dan rata rata sudah ikut gabung minum pada saat itu, dan saat pukul 19.00 Wita minuman jenis Bir dan rokok tiba tiba sudah berdatangan pada saat itu siapa yang memberikannya saksi tidak mengetahuinya, saksi waktu itu hanya mengikut teman teman saksi dan saksi melihat terdakwa juga ikut gabung minum dan merokok, saksi tidak mengetahui siapa yang membagikan atau yang mentraktirnya pada waktu itu;

- Bahwa pada waktu saksi maupun teman teman saksi saat itu sudah sedikit mabuk dan saksi tidak melihat siapa yang membagikan minuman jenis bir yang cukup banyak pada waktu itu demikian juga dengan rokok yang berbagai macam jenisnya yang sudah ada pada waktu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pencurian ketika diamankan oleh polisi di kamar kostnya dan saat dimintai keterangan oleh penyidik bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di toko MARCIOES milik HERMAN SISWAN tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada Hari Senin tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 12.00 wita bertempat ditempatkost milik IBU BIYANG di Jalan Bingin Ambe, BanjarTaman Sari Anyar, Desa BanjarAnyar, Kec Kediri, Kab Tabanan;

-Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu Tanggal 16 Januari 2022 pukul 09.30 wita, bertempat di Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar,Kec Kediri, Kab Tabanan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



.....Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa uang sebesar Rp 500.000, yang ditaruh dilaci meja kasir yang tidak dikunci, Uang sebesar Rp 2.000.000 yang ditaruh didalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain dalam kamar yang pintu kamarnya tidak dikunci pada sebuah lemari di samping susunan baju dalam lemari pakaian yang tidak terkunci, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 356174113131778 yang ditaruh diatas kardus dagangan, Rokok Surya sebanyak 2 selop, Rokok samporna besar sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 selop, dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang ditaruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci;

.....Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun Terdakwa mengambil menggunakan kedua tangan Terdakwa;

.....Bahwa pada awalnya Terdakwa mengejar seekor ayam yang lepas yang menuju bagian belakang toko MARCIOES, ketika berada di dekat pintu belakang toko MARCIOES, cukup sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian mendorong pintu belakang toko MARCIOES dengan sekuat tenaga mendorong pintu belakang toko, hingga grendel pintu toko rusak dan pintu menjadi terbuka, Terdakwa kemudian masuk dan mengambil barang barang milik korban tesebut diatas dan Terdakwa melakukan pencurian di Toko MARCIOES tidak ada menggunakan kendaraan atau alat lainnya hanya berjalan kaki;

.....Bahwa Terdakwa mengetahui keseharian dan kebiasaan pemilik toko kalau pada hari minggu pagi, biasanya pemilik toko pergi kebaktian di gereja jadi Terdakwa mengetahui secara persis keseharian dari pemilik Toko sehingga kemudian Terdakwa melakukan pencurian di tempat toko milik korban, jadi pada saat Terdakwa melakukan pencurian pemilik toko tidak berada ditokonya atau ditinggalkan kosong oleh pemilik toko;

.....Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ketempat kost Terdakwa, dengan berjalan kaki yang kebetulan kost Terdakwa dengan Toko MARCIOES hanya berjarak 50 meter, untuk 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778



,setelah membuang simcardnya di belakang kost Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh korban selanjutnya Terdakwa sembunyikan di belakang samping kost diantara semak belukar dengan maksud agar tidak dilihat oleh orang lain, yang nantinya Hp milik korban akan Terdakwa miliki dan penggunaan sendiri;

-.....Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa masuk melalui bagian belakang toko MARCIOES milik korban kemudian mendorong bagian pintu belakang toko dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga hingga menyebabkan bagian grendel toko rusak dan pintu toko terbuka lebar, Terdakwa kemudian masuk kedalam toko dan mengambil barang milik korban berupa uang sebesar Rp.500.000, yang ditaruh dilaci meja kasir yang tidak dikunci, Uang sebesar Rp 2.000.000 yang ditaruh didalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain dalam lemari di samping susunan baju dalam lemari pakaian yang tidak terkunci yang dapat Terdakwa buka tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain tersebut dengan cara merobeknya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa mengambil isi uang didalamnya kemudian tas buku tabungan BRI Saksi taruh ditempat semula, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang ditaruh diatas kardus dagangan , Rokok surya sebanyak 2 selop Rokok samporna besar sebanyak 1 (satu) selop , Rokok Samporna kecil sebanyak 1 selop, dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang ditaruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut diatas selanjutnya Terdakwa bawa ke tempat kost Terdakwa kemudian 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 Terdakwa sembunyikan dibelakang kamar kost Terdakwa dengan cara menutupinya diantara semak belukar setelah terlebih dahulu membuka simcardnya dan membuangnya dibelakang kost Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui oleh korban kemudian sekitar pukul 12.00 Terdakwa kemudian memasukan Rokok milik korban kedalam kantung kresek yang kemudian Terdakwa bawa keacara ulang tahun anak dari teman Terdakwa yang pada saat itu sedang merayakan acara ulang tahun dengan menggunakan kendaraan milik teman Terdakwa yang pada saat itu sedang pergi ke Sumba, selanjutnya pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin , tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bingin Ambe, desa BanjarAnyar, Kec Kediri, Kab Tabanan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian berikut dengan HP yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di belakang tempat kost Terdakwa turut juga diamankan oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti , selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian menuju Polsek Kediri;

-.....Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain;

-.....Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian kerugian serta melakukan perdamaian dengan korban;

-.....Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang milik korban berupa uang sebesar Rp 500.000, yang ditaruh dilaci meja kasir yang tidak dikunci , Uang sebesar Rp 2.000.000 yang ditaruh didalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain dalam lemari di samping susunan baju dalam lemari pakaian yang tidak terkunci, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri All Warna Putih dengan nomor Imie 1: 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang ditaruh diatas kardus dagangan, Rokok surya sebanyak 2 selop , Rokok sampoerna besar sebanyak 1 (satu) selop , Rokok Sampoerna kecil sebanyak 1 selop, dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang ditaruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci;

-.....Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ingin pergunakan sendiri untuk mentraktir teman-teman Terdakwa pada acara ulang tahun anak dari teman Terdakwa di Ketewel Gianyar;

-.....Bahwa benar Terdakwa mengenali 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 tersebut yang merupakan HP yang Terdakwa curi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, sekitar pukul 09.30 wita, bertempat Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa BanjarAnyar, Kec Kediri, Kab Tabanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy seri A11 warna putih dengan nomor IMEI 1 356173113131770 dan IMEI 2 356174113131778;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy seri A11 warna putih dengan nomor IMEI 1 356173113131770 dan IMEI 2 356174113131778;
- 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah grendel pintu dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah dilakukan penyitaan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Toko AR yang terletak di Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Terdakwa SABA ORA melakukan pencurian dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong mendorong pintu bagian belakang Toko MARCIOES dengan sekuat tenaga hingga menyebabkan bagian grendel pintu bagian belakang Toko MARCIOES rusak dan terbuka lebar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci meja kasir yang tidak terkunci, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang dapat terdakwa robek menggunakan kedua tangannya yang terletak di dalam lemari yang tidak terkunci pada samping susunan baju dan kemudian tas buku tabungan BRI tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada tempat semula, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang berada di atas kardus dagangan, Rokok surya sebanyak 2 (dua) selop, Rokok samporna besar sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 (satu) selop dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang berada di dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci. Setelah terdakwa mengambil beberapa barang tersebut, terdakwa keluar Toko MARCIOES dan menuju Tempat Kost "IBU BIYANG" di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan. Selain itu terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor IMEI1: 356173113131770 dan IMEI2: 356174113131778 di semak belukar di belakang tempat kost terdakwa dan terdakwa juga mencabut simcard yang ada di dalam handphone tersebut dan membuangnya di belakang kost terdakwa.

- Bahwa Terdakwa SABA ORA mengambil barang-barang milik Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan secara pribadi yang mana sebelumnya tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SABA ORA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa SABA ORA telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa SABA ORA adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu sengaja dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Toko AR yang terletak di Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Terdakwa SABA ORA melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong pintu bagian belakang Toko MARCIOES dengan sekuat tenaga hingga menyebabkan bagian grendel pintu bagian belakang Toko MARCIOES rusak dan terbuka lebar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci meja kasir yang tidak terkunci, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang dapat terdakwa robek menggunakan kedua tangannya yang terletak di dalam lemari yang tidak terkunci pada samping susunan baju dan kemudian tas buku tabungan BRI tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada tempat semula, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang berada di atas kardus dagangan, Rokok surya sebanyak 2 (dua) selop, Rokok sampoerna besar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 (satu) selop dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang berada di dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci. Setelah terdakwa mengambil beberapa barang tersebut, terdakwa keluar Toko MARCIOES dan menuju Tempat Kost "IBU BIYANG" di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur " Mengambil barang sesuatu " telah terpenuhi;

Ad.3.Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa SABA ORA telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Toko AR yang terletak di Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Terdakwa mengambil beberapa barang tanpa izin pemilik yang sebelumnya yaitu Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang ditaruh di laci meja kasir yang tidak dikunci, Uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditaruh dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang saksi taruh dalam lemari dalam sampung susunan baju dalam lemari pakaian yang tidak terkunci, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor IMEI1: 356173113131770 dan IMEI2: 356174113131778 yang ditaruh di atas kardus dagangan, Rokok surya sebanyak 2 (dua) selop, Rokok sampoerna besar sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 (satu) selop dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang di taruh dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci yang mana barang-barang tersebut milik dari Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah milik dari saksi korban HERMAN SISWA dan saksi EVABUANA HABEAHAN maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;



Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa terdakwa SABA ORA pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Toko AR yang terletak di Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong pintu bagian belakang Toko MARCIOES dengan sekuat tenaga hingga menyebabkan bagian grendel pintu bagian belakang Toko MARCIOES rusak dan terbuka lebar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam toko dan langsung mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci meja kasir yang tidak terkunci, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang dapat terdakwa robek menggunakan kedua tangannya yang terletak di dalam lemari yang tidak terkunci pada samping susunan baju dan kemudian tas buku tabungan BRI tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada tempat semula, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang berada di atas kardus dagangan, Rokok surya sebanyak 2 (dua) selop, Rokok samporna besar sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 (satu) selop dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang berada di dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci. Setelah terdakwa mengambil beberapa barang tersebut, terdakwa keluar Toko MARCIOES dan menuju Tempat Kost "IBU BIYANG" di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Selain itu terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor IMEI1: 356173113131770 dan IMEI2: 356174113131778 di semak belukar di belakang tempat kost terdakwa dan terdakwa juga mencabut simcard yang ada di dalam handphone tersebut dan membuangnya di belakang kost terdakwa.
- Bahwa Terdakwa SABA ORA mengambil barang-barang milik Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan secara pribadi yang mana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan Saksi HERMAN SISWAN dan Saksi EVABUANA HABEAHAN.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban HERMAN SISWA dan saksi EVABUANA HABEAHAN maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa SABA ORA pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Toko AR yang terletak di Toko MARCIOES di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kosong dengan cara mendorong pintu bagian belakang Toko MARCIOES dengan sekuat tenaga hingga menyebabkan bagian grendel pintu bagian belakang Toko MARCIOES rusak dan terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci meja kasir yang tidak terkunci, uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI yang terbuat dari kain yang dapat terdakwa robek menggunakan kedua tangannya yang terletak di dalam lemari yang tidak terkunci pada samping susunan baju dan kemudian tas buku tabungan BRI tersebut dikembalikan oleh terdakwa pada tempat semula, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor Imie 1 : 356173113131770 dan Imie 2 : 356174113131778 yang berada di atas kardus dagangan, Rokok surya sebanyak 2 (dua) selop, Rokok samporna besar sebanyak 1 (satu) selop, Rokok Samporna kecil sebanyak 1 (satu) selop dan Rokok Marlboro sebanyak 1 (satu) selop yang berada di dalam rak pajangan rokok yang tidak terkunci. Setelah terdakwa mengambil beberapa barang tersebut, terdakwa keluar Toko

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARCIOES dan menuju Tempat Kost "IBU BIYANG" di Jalan Bingin Ambe, Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Selain itu terdakwa juga menyembunyikan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Seri A11 Warna Putih dengan nomor IMEI1: 356173113131770 dan IMEI2: 356174113131778 di semak belukar di belakang tempat kost terdakwa dan terdakwa juga mencabut simcard yang ada di dalam handphone tersebut dan membuangnya di belakang kost terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan maka menurut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan tangan kosong mendorong pintu bagian belakang Toko MARCIOES dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan bagian grendel pintu bagian belakang Toko MARCIOES rusak dan terbuka lebar merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara merusak maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356173113131770 dan IMEI 2 : 356174113131778
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356173113131770 dan IMEI 2 : 356174113131778
- 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI dalam keadaan robek
- 1 (satu) buah Grendel pintu dalam keadaan rusak

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Saksi HERMAN SISWAN;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABA ORA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356173113131770 dan IMEI 2 : 356174113131778
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 356173113131770 dan IMEI 2 : 356174113131778
- 1 (satu) buah tas buku tabungan BRI dalam keadaan robek
- 1 (satu) buah Grendel pintu dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada Saksi HERMAN SISWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rohmatulloh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Adisti Pratama Ferevaldy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.,

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rohmatulloh, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tab